

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN PROSTITUSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM<sup>1</sup>

Oleh: Muhammad Fathurahman Pontoh<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kejahatan Prostitusi, bagaimana Kejahatan Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Islam, dan bagaimana Korelasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Prostitusi, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Prostitusi: Faktor intrinsik, Faktor ekstrinsik, Faktor Endogen (dari dalam), dan Faktor eksogen. 2. **Kejahatan Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Islam**, dalam Hadits, termuat dalam riwayat jama'an dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid tentang hukuman bagi pelaku zina yang sudah menikah yaitu dengan hukuman rajam, sedangkan yang belum menikah dengan hukuman cambuk seratus kali. Adapun dalam Hadits Bukhari Muslim tentang tidak dihukum bagi pelaku kejahatan yang samar-samar, pengakuannya tidak spesifik terhadap salah satu tindak kejahatan (Asas Praduga Tidak bersalah). 3. **Korelasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Prostitusi**, Larangan bagi Orang yang Tidak Terikat Perkawinan (*Fornication*) melakukan Prostitusi/Perzinahan termuat dalam pasal 287 KUHP, sedangkan dalam hukum islam termuat dalam Al-quran Surat An-Nisa ayat 15-16 dan Hadits riwayat jama'an dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, sedangkan Kejahatan Prostitusi oleh Orang yang Terikat Perkawinan (*Adultery*) dalam Pasal 284 KUHP sedangkan dalam hukum islam termuat dalam An-nur ayat 2-3. Kata kunci: prostitusi, hukum Islam.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Nampaknya hukum positif di Indonesia terkait penegakkan dalam hal kejahatan prostitusi belum maksimal, baik secara regulasi

maupun secara implementasi. Namun di Indonesia sendiri terdapat daerah yang menerapkan hukum agama sebagai solusi permasalahan kesusilaan ini terkhusus yang berhubungan dengan kejahatan prostitusi yaitu menerapkan hukum islam sebagaimana yang diberlakukan di daerah Istimewah Nanggroe Aceh Darussalam. Keberadaan hukum islam di daerah Aceh perlu dilirik terkhusus yang berkenaan dengan kejahatan kesusilaan demi mewujudkan masyarakat yang bermartabat sebagai mana amanah Undang-Undang Dasar 1945.

#### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kejahatan Prostitusi?
2. Bagaimana Kejahatan Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Islam?
3. Bagaimana Korelasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Prostitusi?

#### C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative.

### PEMBAHASAN

#### A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kejahatan Prostitusi

Kartini Kartono menyebutkan ada dua faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan prostitusi :

- 1) Faktor intrinsik ialah faktor herediter atau keturunan, berupa predisposisi dan konstitusi jasmaniah dan mentalnya
- 2) Faktor ekstrinsik ialah mencangkup adanya kerusakan-kerusakan psikis dan fisik disebabkan oleh pengaruh-pengaruh luar atau oleh adanya interaksi pengalaman dengan lingkungan yang sifatnya traumatis.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Ma'aruf astori, dorongan seks yang tidak terkendali disebabkan oleh dua faktor :

- 1) Faktor Endogen (dari dalam), yakni lemahnya iman dan intelegensinya sehingga tidak dapat mengendalikan hawa nafsu.

<sup>1</sup> Artikel skripsi; pembimbing skripsi: Tonny Rompis,SH,MH dan Doortje D. Turangan,SH,MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 14071101539

<sup>3</sup>Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Bandung, Mandar Maju, 1989, Hal 252.

- 2) Faktor eksogen, yaitu datangnya dari hampir setiap aspek kehidupan modern yang tumbuh dan berkembang tidak atas dasar konsep agama. Misalnya, tren modern, make up, pergaulan bebas, film dan bacaan/ nonton porno, panti pijat, klub malam, bar dan lain-lain.<sup>4</sup>

Sigmund Freud melihat perkembangan manusia sebagai sebuah evolusi, dalam bentuk perkembangan individu, dimana dorongan utama dalam diri manusia, yakni energi seksual merupakan sebuah proses evolusi sejak kelahiran hingga masa puber dan dewasa dalam kehidupan masing-masing individu.<sup>5</sup>

Libido manusia juga mengalami perkembangan dalam berbagai tahap mulai dari tahapan menghisap dan menggigit pada masa bayi, masa pengeluaran sekresi dan saluran kencing, dan berakhir pada Organ-organ genital.<sup>6</sup> Menurut Freud, libido punya peran yang sama, namun berbeda tiap individu, dan selain itu libido punya manifestasi yang berbeda-beda dan mengalami perubahan sesuai proses evolusi pada masing-masing individu.<sup>7</sup>

## B. Kejahatan Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Islam

### 1. Hukum Tindak Pidana Prostitusi/Perzinahan dalam Al-qur'an

Tindak pidana perzinahan serta tindak pidana lain yang berkaitan dengan zina yang ditentukan dalam Al-qur'an adalah mengenai hukuman bagi pelaku perzinahan dan homoseksual/lesbian (*fahisyah*), Hukuman bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan, hukuman bagi penuduh zina (*qadzaf*), Hukuman *li'an* bagi suami istri yang melihat secara langsung perbuatan zina yang dilakukan oleh pasangan suami istri bersangkutan.

#### 1.1. Hukuman bagi pelaku *Fahisyah* (Zina dan Homoseksual/Lesbian)

Al-qur'an surah An-Nisa ayat 15 yang artinya :

Dan (terhadap) perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan fahisyah, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikan). Kemudian jika mereka memberi kesaksian, maka kurunglah mereka dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan lain kepada mereka.<sup>8</sup>

Surah An-Nisa ayat 16 yang artinya :

Dan (terhadap) dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman terhadap keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka bairkanlah keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang.<sup>9</sup>

#### 1.2. Hukuman bagi pezina laki-laki dan pezina perempuan

Al-qur'an surat An-Nur ayat 2 yang artinya :

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka jilidlah (cambuklah) keduanya seratus kali cambuk, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.<sup>10</sup>

Al-qur'an surat An-Nur ayat 3 yang artinya :

Pezina laki-laki tidak mengawini kecuali pezina perempuan atau pezina perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh dikawini kecuali oleh pezina laki-laki atau laki-laki msyrik dan demikian atas orang-orang yang beriman.<sup>11</sup>

#### 1.3. Hukuman bagi penuduh zina (*Qadzaf*)

Selain adanya hukuman bagi pelaku prostitusi/perzinahan, bagi yang menuduh orang lain melakukan zina sedangkan dia tidak bisa menghadirkan saksi, juga diberikan sanksi hukuman yaitu berupa hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali, sebagaimana tertuang dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 4 yang artinya :

<sup>4</sup>Ma'aruf Asrori dan Anang Zamrori, Bimbingan Seks Islam, Surabaya Pustaka Anda, 1997, Hal 213

<sup>5</sup>Erich Fromm, kata pengantar untuk buku Sigmund Freud. 2009. *Pengantar Umum Psikoanalisis*. Diterjemahkan dari buku A General Introduction to Psychoanalysis Oleh Haris Setiowati. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal. vii.

<sup>6</sup>Ibid.

<sup>7</sup>Ibid.

<sup>8</sup>Departemen agama, Al-qur'an dan Tafsirnya, Jilid 2, Semarang, Wicaksana, 1993, Hal 134

<sup>9</sup>Ibid,

<sup>10</sup>Ibid, Hal 589

<sup>11</sup>Ibid,

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik.<sup>12</sup>

Dalam ayat berikutnya, Allah memberikan kesempatan kepada orang yang qazf untuk bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya. Al-qur'an surat An-Nur ayat 5 yang artinya :

Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>13</sup>

Demikian pula dalam surat An-Nur ayat 23, ditentukan tentang hukuman bagi orang-orang yang menuduh orang-orang baik melakukan zina, maka dia atau mereka mendapat kutukan didunia dan diakhirat juga akan mendapatkan siksa atau azab yang pedih diakhirat kelak.

Al-Qur'an surat An-Nur ayat 23 yang artinya :

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh (berbuat zina) kepada perempuan yang bersih, jujur, beriman, mereka dikutuk didunia dan diakhirat, dan bagi mereka azab yang besar.<sup>14</sup>

#### 1.4. Hukum Li'an

Allah telah menentukan cara-cara pembuktian zina yang dilakukan oleh suami atau istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Apabila suami atau istri menyaksikan dengan mata kepala sendiri perbuatan zina tersebut, sedangkan suami atau istri yang menyaksikan itu tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, maka dalam hukum islam telah ada solusinya, yaitu melalui sumpah li'an untuk membuktikan pasangan perkawinannya telah melakukan kegiatan prostitusi/perzinahan.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 6 yang artinya :

Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzinah, pada hal mereka tidak mempunyai empat orang saksi selain diri mereka sendiri, persaksikan itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.<sup>15</sup>

Dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 7 yang artinya :

Dan sumpah kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.<sup>16</sup>

Dan Allah Maha Adil, Maha Bijaksana, serta Maha Mengetahui telah menentukan pula cara melakukan penolakan terhadap tuduhan zina yang dituduhkan suaminya atau istrinya yaitu melalui sumpah li'an pula.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 8 yang artinya :

Dan mereka (istrinya) terhindar (menolak) dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya dia (istrinya) termasuk orang-orang yang berdusta.<sup>17</sup>

Dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 9 yang artinya :

Dan sumpah kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia (suaminya) adalah termasuk orang-orang yang benar.<sup>18</sup>

Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah menjelaskan bahwa, jika bukan karena karunia Allah dan Rahmat-Nya atas orang-orang yang beriman, maka niscaya orang-orang akan mengalami kesulitan. Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Bijaksana.

Dalam Al-qur'an An-Nur ayat 10 yang artinya :

Dan jika tidak (karena) karunia Allah dan Rahmat-Nya atasmu (niscaya kamu akan mengalami kesulitan) dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana.<sup>19</sup>

## 2. Hukum Prostitusi/Perzinahan dalam Hadits

Terkait masalah prostitusi dalam hadits Rasulullah SAW, telah menentukan hukuman zina dan hukum acara atau proses dalam menyelesaikan perkara zina, serta cara pelaksanaan hukumannya terdapat dalam hadits-hadits sebagai berikut

### 2.1. Hukuman bagi Pezina

Hadits riwayat jamaan dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, mereka berkata bahwa ada seorang laki-laki Baduwi datang ke tempat Rasulullah SAW dan berkata : "Ya Rasulullah, demi Allah, sungguh aku meminta kepadamu

<sup>12</sup>Ibid Hal 594

<sup>13</sup>Ibid,

<sup>14</sup>Ibid, Hal 611

<sup>15</sup>Ibid, Hal 596

<sup>16</sup>Ibid

<sup>17</sup>Ibid

<sup>18</sup>Ibid

<sup>19</sup>Ibid,

kiranya engkau dapat memutuskan hukum untukku dengan kitabullah,” Kemudian Rasulullah SAW, menjawab “Silahkan”

Maka berkatalah orang itu, bahwa “anakku bekerja kepada orang ini lalu ia berzina dengan istrinya, sedang aku sendiri telah diberi tahu, bahwa anakku itu harus dirajam, lalu aku akan menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang hamba perempuan (walidah), lalu aku bertanya kepada orang-orang yang pintar, maka jawabnya anakku harus didera seratus kali dan diasingkan (dipenjara) selama satu tahun, sedang istri orang ini harus dirajam.”

Maka Rasulullah SAW, Menjawab “Demi dzat yang diriku dalam kekuasaanNya, sungguh aku akan putuskan kalian berdua dengan kitabullah, yaitu hamba dan kambing itu dikembalikan kepadamu, sedang anakmu harus didera/dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

Dan engkau hai unais, pergilah bertemu dengan seorang dari *Aslam*<sup>20</sup> untuk bersama-sama ketempat istri orang ini, dan tanyakan, jika dia mengaku berzina maka rajamlah dia. “Abu Hurairah berkata, “Unais kemudian berangkat ketempat perempuan tersebut, dan perempuan itu pun mengaku. Lalu Rasulullah SAW, memerintahkan untuk merajam, kemudian ia pun di rajam.<sup>21</sup>

Menurut Imam Malik, Hadits ini dijadikan *hujjah* (rujukan) oleh orang yang berpendapat, bahwa hukum zina bisa diterapkan berdasarkan pengakuan, juga oleh orang yang berpendapat adanya hukum rajam.<sup>22</sup> Selanjutnya Hadits Rasulullah SAW, mengenai hukuman bagi pelaku zina yang masih gadis atau bujang adalah berupa jikid/dera/cambuk sebanyak 100 (seratus) kali dan hukuman pengasingan selama 1(satu) tahun. Sedangkan hukuman terhadap pelaku zina *muhsan* atau *muhsanah*, yaitu orang yang telah melakukan perkawinan, adalah *rajam*.

Bentuk dan jumlah hukuman tersebut tidak dapat dikurangi atau ditambah oleh manusia karena sifatnya yang qad'i. jadi, jika pelaku zina terbukti telah melakukan zina sesuai syariat

islam, maka hakim tidak boleh berijtihad (usaha membuat hukum) lagi, namun ia wajib menjalankan hukum islam yang telah pasti tersebut. Hukuman jilid/dera/rajam adalah merupakan Hak Allah (*Rights Of God*) yang tidak boleh diubah oleh manusia.

Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW, pernah memutuskan hukuman terhadap pezina yang tidak muhsan (belum menikah) dengan diasingkan selama satu tahun dan dikenakan *hadd* atasnya.

Menurut Al-Mubarak, Syarih mengemukakan pendapat Imam Syafi'i, bahwa “anakmu harus didera dan diasingkan setahun” menunjukkan bahwa hukuman pengasingan (termasuk penjara) merupakan keharusan bagi pelaku zina gaira muhsan (orang yang belum menikah).

2.2. Hukuman bagi pelaku zina dengan orang yang berbeda agama (Ahli Kitab)

Hadits Riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim dari Ibnu Umar.r.a, bahwa orang-orang yahudi datang menemui Rasulullah SAW, membawa seorang-laki-laki dan seorang perempuan dari kalangan mereka, kedua orang tersebut sama-sama melakukan zina, kemudian Rasulullah bertanya “apa yang kamu dapati dalam kitab kalian (Taurat)?”

Mereka menjawab, “Wajah mereka itu dicoreng-coreng dengan arang dan mereka dibuat malu”, Rasulullah SAW menjawab, “Kalian berdusta, didalam kitab kalian justru ada hukum rajam. Oleh karena itu ciba bawa kesini Taurat itu, lalu bacalah sendiri kalau benar-benar kalian jujur”.

Lalu merekapun mengambil Taurat, dan membawa seorang untuk membacakannya, tetapi apabila sudah sampai ketempatnya (isi hukuman zina) ia menutup ayat rajam tersebut itu dengan tangannya. Kemudian Rasulullah SAW, menyuruh orang tersebut untuk mengangkat tangannya dan Nampak ayat hukuman tentang rajam dengan jelas bagi pelaku zina.Begitulah lalu kedua orang tersebut dihukum rajam.<sup>23</sup>

2.3. Minta penjelasan kepada orang yang mengaku melakukan prostitusi/perzinahan dan dinilai jelas kalau dia tidak ragu-ragu (terkandung asas praduga tak bersalah)

<sup>20</sup>Aslam adalah salah satu suku di arab masa Rasulullah SAW

<sup>21</sup>Syekh Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, Nailul Authar, Jilid 6, Surabaya, Bina Ilmu, 1986 Hal 1-2

<sup>22</sup>Ibid, Hal 3

<sup>23</sup>Ibid, Hal 5

Hadits riwayat ahmad, Bukhari dan Abu Daud, dari Ibnu Abbas ia berkata “Tatkala Ma’iz bin Malik datang ketempat Nabi SAW, bertanya, “apakah barangkali engkau hanya mencium, atau mungkin engkau sekedar bermain mata atau menugkin engkau sekedar melihat? Ma’iz menjawab, Tidak ya Rasulullah” lalu Nabi bertanya, “apakah engkau setubuhi dia ? dengan tidak menggunakan kata sindiran, “Ya” ketika itulah lalu dia diperintahkan untuk dirajam.

Adapun pengakuan seorang pezina dihadapan Rasulullah SAW sebanyak empat kali menjadi pembuktian (*iqrar*) atau sekarang bisa dipersepsikan seperti pengakuan dihadapan sidang pengadilan, tetapi pengakuan diluar siding, tidak dijadikan alat bukti yang sah.

2.4. Orang yang melakukan tindak kejahatan tetapi tidak menegaskan bentuk tindakannya, tidak dapat dipidana (terandung asas praduga tak bersalah dan tidak terpenuhinya unsur kejahatan)

Sebagaimana terdapat dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, “Dan dari Annas,r.a, ia berkata, saya pernah ditempat Nabi SAW, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang seraya berkata “ya Rasulullah! sungguh saya telah berbuat tindak kejahatan. Oleh karena itu laksanakanlah hukuman atasku” sedang nabi sendiri tidak menanyakan apa-apa kepadanya.

(Tidak lama kemudian) datanglah waktu sholat, lalu orang tersebut sholat bersama Nabi SAW, maka setelah sholat, si laki-laki tersebut berdiri menghampiri Nabi SAW, seraya berkata “ya Rasulullah! sungguh aku telah berbuat kejahatan, oleh karena itu laksanakanlah hukuman (atasku) berdasarkan *kitabullah*”

Kemudian Nabi SAW, bertanya : “tidaklah engkau telah sholat bersamaku tadi?” ia menjawab : “Ya”, Lalu Nabi SAW Bersabda, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu, atau perbuatanmu.”

2.5. Seorang laki-laki mengaku berzina dengan seorang perempuan, tetapi perempuan itu menyangkal

Hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Sahl bin Saad, bahwa ada seorang laki-laki mengaku dihadapan Nabi SAW, bahwa ia benar-bebar telah berzina dengan seorang perempuan yang disebutkan namanya (dengan jelas). Lalu Nabis SAW kirim utusan untuk memanggil perempuan tersebut, lalu ia ditanya

tentang apa yang dikatakan laki-laki tersebut, tetapi ia menyangkal. Maka laki-laki tersebut dihukum sedang perempuan tidak.

Menurut Al-Mubarak, Syarik mengemukakan bahwa, “ hadits itu dijadikan dalil oleh Imam Malik dan Syafi’I, bahwa orang yang mengaku berzina dengan seorang perempuan tertentu, bukan karena tuduhan, haruslah dihukum.”

2.6. Perintah melaksanakan hukuman jika sudah nyata dan dilarang memberikan pertolongan

Hadits riwayat Ibnu Maja dan Nasai, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, ia bersabda, “Suatu hukuman yang dilaksanakan dibumi ini lebih baik bagi penduduk bumi daripada hujan pagi selama empat puluh hari.”

Hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud, dan dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW, ia bersabda, “Barangsiapa memberikan pertolongannya (Syafa’at) terhadap salah satu tindak pidana dari tindak-tindak pidana yang ditentukan (*huduudillah*) Allah, maka berarti dia melawan Allah.

Menurut Al-Mubarak, Syarih menyatakan bahwa, hadits Abu Hurairah memberikan spirit untuk melaksanakan hukuman, maka dengan dilaksanakannya hukuman jelas sangat bermanfaat bagi manusia banyak, karena hukum Allah dapat dilaksanakan, tidak menaruh belas kasihan kepada pendurhaka-pendurhaka dan dapat menghalangi-halangi ternodanya kehormatan kaum muslimin. Dengan demikian khotbah Nabi SAW yang diriwayatkan Aisyah memperjelas hal tersebut, bahwa :<sup>24</sup>

“Hai Manusia! Sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelummu itu hanyalah karena mereka tidak mau menghukum kasus pencurian yang dilakukan oleh golongan terhormat, sedangkan kalau yang mencuri itu golongan rendah, mereka melaksanakannya.”

### C. Korelasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Prostitusi

Dalam hal suatu kejahatan prostitusi, terdapat korelasi-korelasi antara hukum islam dengan hukum positif yang berlaku diindonesia, antara lain :

<sup>24</sup>Ibid, Hal 27

### 1. Larangan bagi Orang yang Tidak Terikat Perkawinan (*Fornication*) melakukan Prostitusi/Perzinahan Dalam KUHP dan Hukum Islam

Sebagaimana dalam hukum islam, dalam KUHP ada larangan bagi orang yang tidak terikat perkawinan (*fornication*) untuk melakukan prostitusi/perzinahan. Larangan tersebut termuat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, padahal diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup umur lima belas tahun atau, kalau tidak terang berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum pantas untuk dikawini, dipidana dengan pidana penjara selamanya Sembilan tahun.<sup>25</sup>

Pasal 287 ayat (2) menentukan bahwa "Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai 12 Tahun atau jika salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294. Hal ini berarti perbuatan perzinahan tersebut hanya dapat diadukan oleh perempuan bersangkutan, demikian pula pendapat, R.Soesilo, yang menyatakan bahwa delik aduan dapat berubah menjadi delik umum jika terjadi pengecualian-pengecualian sebagai berikut, yaitu jika persetubuhan diluar nikah (perzinahan) tersebut :

- 1) Dilakukan dengan perempuan yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, atau
- 2) Mengakibatkan luka berat yang diancam dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun (Pasal 291 ayat(1) KUHP)
- 3) Mengakibatkan kematian yang diancam dengan hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun (Pasal 291 ayat (2) KUHP), atau
- 4) Terjadi incest, yaitu perbuatan cabul (termasuk perzinahan) dengan
  - Anak sendiri,
  - Anak tiri,
  - Anak angkatnya, atau

- Dengan anak yang berada dalam pengawasannya yang usianya belum dewasa, atau
- Dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaan, pendidikan, dan penjagaan terhadap anak, tersebut diserahkan padanya,
- Dengan pekerja dalam rumah tangganya yang belum dewasa, atau
- Dengan orang yang menjadi bawahannya dalam pekerjaan yang belum dewasa, yang ancaman hukumannya paling lama 7 (tujuh) tahun penjara.<sup>26</sup>

Sedangkan ditinjau dari hukum islam, sebagaimana pembahasan sebelumnya, larangan *fornication* atau hubungan seksual antara orang yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan dan dilakukan atas dasar suka sama suka, termasuk larangan incest adalah tetap dilarang, keseluruhan perbuatan tersebut tetap tergolong prostitusi/perzinahan.

### 2. Kejahatan Prostitusi oleh Orang yang Terikat Perkawinan (*Adultery*) dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan dalam Hukum Islam

Pemikiran para pakar hukum dari barat tersebut, melatar belakangi ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang menentukan bahwa hubungan seksual diluar pernikahan adalah dilarang. Hal tersebut termuat dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) :

Dipidana dengan pidana penjara selamanya Sembilan bulan :

- Ke-1 a. Laki-laki yang beristeri yang berzina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya,
- b. Perempuan yang bersuami yang berzina
- Ke-2 a. laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah itu bersuami,
- b. perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya, bahwa yang turut bersalah itu beristeri dan pasal 27 Kitab Undang-Undang

<sup>25</sup>R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, Hal 304

<sup>26</sup>Soesilo, *Op.Cit*, Hal 182-183

Konstruksi pemahaman pasal 284 KUHP lebih spesifik pada kepentingan hukum yang dilanggar Oleh pelaku melalui tindakan hubungan seksual dengan orang lain terhadap ikatan perkawinan yang telah dibuatnya. Pasal 27 Burgerlijk Wetboek (BW) menjelaskan ikatan perkawinan hanya dilakukan oleh satu orang laki dengan satu orang perempuan demikian pula sebaliknya.

Penerapan pasal 284 KUHP secara tepat berawal dari pemahaman yang benar tentang tindakan apa yang dilanggar dan siapakah pelaku yang dimaksudkan dalam ketentuan hukum pidana tersebut. Tindakan yang dimaksudkan dalam pasal 284 KUHP sangat spesifik pada tindakan pria/wanita melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis yang bukan pasangan kawinnya yang sah menurut hukum. Perkawinan sah yang dimaksudkan disini harus merujuk pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 harus dilakukan menurut hukum agama dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Bila dihubungkan dengan hukum islam, maka *fornication* berarti zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melakukan perkawinan (*gaira muhsa atau gaira muhsanat*) dengan ancaman hukuman yaitu hukum cambuk seratus kali.

Sedangkan *adultery*, menurut hukum islam berarti zina yang dilakukan oleh yang terikat dalam perkawinan (*muhsan atau muhsanat*), dengan ancaman hukuman berupa rajam.<sup>28</sup>

Hukuman bagi pelaku qadzhaif, menurut Al-qur'an surat An-Nur ayat 4 adalah hukuman cambuk sebanyak 80 kali.

### 3. Larangan Prostitusi dalam Hukum yang Berlaku di Aceh

Oleh karena Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewah Aceh telah menentukan secara tegas bahwa di wilayah tersebut berlaku Hukum Islam, maka Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama Pemerintah Daerah Aceh membuat Qanun Hukum Jinayat Aceh, yang disahkan oleh DPRD Aceh pada tanggal 14 September 2009.<sup>29</sup>

Qanun Hukum Jinayat Aceh merupakan aturan yang diberlakukan didaerah tersebut. Terkait larangan prostitusi termuat dalam BAB IV tentang Jarimah dan Uqubat, bagian kelima

tentang zina, dalam pasal 24 sampai dengan pasal 26 ditentukan larangan dan hukuman bagi pelaku zina. Sebagaimana diketahui, bahwa Provinsi Aceh Darussalam sepenuhnya menyelenggarakan syariat islam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diwilayah tersebut, termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Oleh karena itu, konsideran mengingat yang utama adalah Al-qur'an dan Hadits, maka sesuai dengan ketentuan khusus bagi wilayah aceh, diundangkanlah ketentuan yang sesuai dengan Hukum Islam, seperti halnya larangan berbuat zina.

Pasal 24 dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh menentukan tentang larangan zina dan hukuman bagi pelaku zina *muhsan* atau *muhsanat* dan pelaku *gairu muhsan* atau *gairu muhsanat* bahwa ;

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan zina, diancam dengan *uqubat hudud* 100 (seratus) kali cambuk bagi yang belum menikah dan *uqubat rajam/hukuman mati* bagi yang sudah menikah.
- 2) Setiap orang yang dijatuhi *uqubat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan *uqubat ta'zir* penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

#### 1. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan Prostitusi

- Faktor intrinsik ialah faktor herediter atau keturunan, berupa predisposisi dan konstitusi jasmaniah dan mentalnya,
- Faktor ekstrinsik ialah mencangkup adanya kerusakan-kerusakan psikis dan fisik disebabkan oleh pengaruh-pengaruh luar atau oleh adanya interaksi pengalaman dengan lingkungan yang sifatnya traumatis, atau antipasti sosial,
- Faktor Endogen (dari dalam), yakni lemahnya iman dan intelegensinya sehingga tidak dapat mengendalikan hawa nafsu,
- Faktor eksogen, yaitu datangnya dari hampir setiap aspek kehidupan modern

<sup>27</sup>Ibid,

<sup>28</sup>Neng Djubaedah, Op-Cit Hal 207

<sup>29</sup>Ibid, Hal 209

yang tumbuh dan berkembang tidak atas dasar konsep agama. Misalnya, tren modern, make up, pergaulan bebas, film dan bacaan/ nonton porno, panti pijat, klub malam, bar dan lain-lain.

## 2. Kejahatan Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Islam

Perspektif hukum islam pasti tidak bisa terlepas dari sumber pokok hukum islam itu sendiri, yaitu Al-qur'an, dan Al-Hadits. Dalam Al-qur'an sebagai sumber utama dalam hukum islam termuat larangan prostitusi sebagaimana tertera dalam Al-qur'an Surat An-Nisa ayat 15-16, An-nur ayat 2-3 tentang tergolong perbuatan keji (*fahisyah*) perzinahan dan atau homoseksual/lesbian, Alqur'an Surat An-Nur ayat 4-5 bagi penuduh orang baik melakukan zina (*qadzhaf*), Alqur'an Surat An-Nur ayat 6-10 bagi pembuktian terhadap pelaku zina (*hukum li'an*) yaitu bagi suami/istri yang melihat secara langsung perbuatan zina yang dilakukan oleh pasangan suami istri bersangkutan tapi tidak memiliki empat saksi untuk membuktikan kebenarannya.

Sedangkan dalam Hadits, termuat dalam riwayat jamaan dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid tentang hukuman bagi pelaku zina yang sudah menikah yaitu dengan hukuman rajam, sedangkan yang belum menikah dengan hukuman cambuk seratus kali. Adapun dalam Hadits Bukhari Muslim tentang tidak dihukum bagi pelaku kejahatan yang samar-samar, pengakuannya tidak spesifik terhadap salah satu tindak kejahatan (Asas Praduga Tidak bersalah)

## 3. Korelasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Prostitusi

- Larangan bagi Orang yang Tidak Terikat Perkawinan (*Fornication*) melakukan Prostitusi/Perzinahan termuat dalam pasal 287 KUHP, sedangkan dalam hukum islam termuat dalam Al-quran Surat An-Nisa ayat 15-16 dan Hadits

riwayat jamaan dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid.

- Kejahatan Prostitusi oleh Orang yang Terikat Perkawinan (*Adultery*) dalam Pasal 284 KUHP sedangkan dalam hukum islam termuat dalam An-nur ayat 2-3.
- Hukum yang berlaku didaerah tertentu dalam hukum di Indonesia mengakui adanya otonomi khusus bagi beberapa daerah, misalnya Daerah Nagroh Aceh Darussalam diperkenankan menerapkan hukum islam, sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

## B. Saran

Indonesia merupakan Negara yang sangat menjunjung tinggi normasosial dan norma agama yang sudah mengakar sejak lama. Untuk itu, prostitusidinilai sebagai suatu kejahatan, karena tidak sesuai dengan normasosial dan norma agama tersebut. Miris nampaknya, jika Negara yang semestinya memberikan kepastian dan keadilan hukum, namun hukum tersebut tidak menjangkau sampai kepada titik efek jera terhadap pelaku prostitusi.

Penulis melihat terdapat kelemahan dalam aturan terkait ancaman hukuman yang diterima oleh pelaku kejahatan prostitusi, terlebih berkenaan dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam KUHP, misalnya mengenai belum adanya ancaman hukuman pidana bagi pelaku prostitusi yang belum memiliki ikatan perkawinan (*fornication*) yang sudah dewasa. Untuk itu saran penulis, adanya hukum agama (islam) menjadi salah satu solusi yang seharusnya dilirik oleh para pembuat Undang-Undang, meskipun Negara ini tidak menganut hukum agama, tapi tidak ada salahnya hukum agama dijadikan patokan untuk memenuhi unsur kepastian dan keadilan bagi masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Manzhûr Ibn, *Lisân al-'Arab*, juz 1, hal.175; *al-Fayrûz al-Abâdi*, *al-Qâmûs al-Muhîth*, juz 1, hal. 6672; *Ar-Râzi*, *Mukhtâr as-Shahhâh*, Maktabah Lubnân, Beirut, 1996
- Al-Mubarak Aziz Abdul bin Faisal Syekh, Nailul Authar, Jilid 6, Surabaya, Bina Ilmu, 1986

- Asrori Ma'aruf dan Zamrori Anang, Bimbingan Seks Islam, Surabaya Pustaka Anda, 1997
- AtmasasmitaRomli 2013. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Edisi Kedua (Revisi), Cetakan Keempat. Bandung: Refika Aditama
- Cullen. 2015. Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi, Edisi Kelima, Cetakan Ke-1, diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul "*Criminological Theory : Context and Consequences*", Penerjemah: Tri Wibowo BS. Jakarta: Prenadamedia Group
- Christianto Hwian, Kejahatan Kesusilaan dan Studi Kasus, Suluh Media, Yogyakarta, 2017
- D. Soedjono, *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT Karya Nusantara, Bandung, 1977
- Dahlan Aziz Abdul, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 6, Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Dewi Eka Heriana, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Yogyakarta; Gosyen
- Djubaedah Neng, Perzinahan (Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Ditinjau Dari Hukum Islam, Kencana, Jakarta, 2010
- Freud Sigmund, dalam J. Robert Lilly, Richard A. Ball dan Francis T.
- Reid Titus Sue, *Criminal Law*, New Jersey, Prentice Hall, 1995
- Fromm Erich, kata pengantar untuk buku Sigmund Freud. 2009 *Pengantar Umum Psikoanalisis*. Diterjemahkan dari buku A General Introduction to Psychoanalysis Oleh Haris Setiowati. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Kartono Kartini, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Bandung, Mandar Maju, 1989
- Kartono Kartini, *Patologi Sosiologi Jilid 5*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Koentjoro, *Tutur Dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta, Tinta, 2004
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993,
- RorongkonFerlando, *Kejahatan Homoseksual terhadap Anak Dilihat dari Aspek Hukum Pidana*. Jurnal Universitas Sam Ratulangi Lex Crimen. Vol IV/no.8/okt/2015
- Sahetapy J.E. dan ReksodiputroMardjono, *Paradoks Dalam Kriminologi*. Cetakan ke-2. Jakarta Rajawali Pers1989.
- Setiowati Haris *Pengantar Umum Psikoanalisis*. Diterjemahkan dari buku A General Introduction to Psychoanalysis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010
- Shihab Quraish. M, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol 9, Jakarta, Lentera hati, 2008
- Shiddieqy Ash Hasbi T.M., Pengantar Hukum Fiqh, Bandung, Sinar Baru 2009.
- Sugandhi.R, *KUHP dan Penjelarasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981
- Simanjuntak.B, *Beberapa Aspek Patologi sosial*, Alumni, Bandung, 1981
- Sunarto, Televisi, Kekerasan dan Perempuan, Buku Kompas, Jakarta, 2009
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1980
- Sulistiani Lis Siska, Kejahatan dan Penyimpangan Seksual, Nuansa Aulia, Bandung, 2016
- Sulistiyowaty, perempuan dan hukum : menuju hukum yang berspektif Kesetaraan dan Keadilan, Obor Indonesia, Jakarta 2008

**Sumber Lain :**

- Departemen agama, Al-qur'an dan Tafsirnya, Jilid 2, Semarang, Wicaksana, 1993
- Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cahaya Agency, Surabaya, 2008
- Majalah Gatra edisi Februari 2006. Laporan Utama. Orang Gila Tanpa Gangguan Mental, sebagaimana dikutip dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Psikopat> akses tanggal 10 Oktober 2017.
- Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Nuansa Aulia, 2015
- Yesmil Anwar dan Andang. *Kriminologi*. Refleksi Aditama: Bandung 2010
- <http://m.tempo.com/read/news/2015/12/30/174731795/survei/terbaru-remaja-bandung-transaksi-seks-diusia-muda> Diunduh pada tanggal 09 Oktober 2017.
- <http://www.bbc.co.uk/science/hottopics/love/> diakses tanggal 10 Oktober 2017.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Psikopat> diakses tanggal 11 Oktober 2017.